



**PENETAPAN**

Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Musnadi bin Sani**, NIK.1706070506810004, tempat, tanggal lahir, Pandeglang, 05 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Musnadi bin Sani** telah menikah dengan **Sri Rejeki binti Daliyo** pada tahun 2001 di Desa Makmur Jaya dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0009/AC/2022/PA. Mkm pada tanggal 07 Januari 2022, pada saat ini **Sri Rejeki binti Daliyo** tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Ditemukan Nomor: 470/150/07.2005/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur Jaya pada tanggal 07 Agustus 2023;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Titik Musriani, NIK. 1706076402050003, perempuan, tempat tanggal lahir, Makmur Jaya, 24 Februari 2005, umur 18 tahun 5 bulan;
- b) Yuningsih, NIK. 1706076706080001, Perempuan, tempat tanggal lahir, Makmur Jaya, 27 Juni 2008, umur 15 tahun;
- c) Riyana Fita Sapitri, NIK. 1706074301140001, perempuan, tempat tanggal lahir, Makmur Jaya, 03 Januari 2004 umur 9 tahun;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:  
Nama **Titik Musriani binti Musnadi**, NIK. 1706076402050003, perempuan, tempat tanggal lahir, Makmur Jaya, 24 Februari 2005, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko;  
dengan calon suaminya:  
Nama **Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat bin Wahyu Hidayat**, NIK. 1706070104050001 tempat tanggal lahir Marga Mulia, 01 April 2005, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl Galunggung V, Desa Marga Mulia, RT. 002 RW. 005, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko;  
Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan berpacaran selama 2 tahun dan guna memperjelas hubungan keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa, Anak Pemohon telah mendapatkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas Air Rami dengan Nomor: 445-416/SKK/PM-

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR/VIII/2023 dan tidak memiliki kendala apapun lainnya dokter yang memeriksa, dr. Innanda Ayu Syah Putri, NIP. 199204102019032011;

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
8. Bahwa, antara kedua anak para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan rata-rata Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai petani;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada kedua anak para Pemohon yang bernama **Titik Musriani binti Musnadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat bin Wahyu Hidayat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan dari **Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon kenal dengan calon besan dan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat**;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Titik Musriani binti Musnadi dengan calon suaminya yang bernama Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat, karena kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya serta hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan erat bahkan sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, oleh karena itu keluarga dan masyarakat sekitar khawatir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena sering jalan berdua kemana-mana;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur dan calon suaminya masih berumur 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu keduanya harus dimintakan Dispensasi Kawin terlebih dahulu dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon lulusan pendidikan SMP;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak Pemohon karena justru anak

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



tersebut yang memang mengatakan ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah suka sama suka dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan di antara anak Pemohon dan calon suaminya, baik karena hubungan darah, hubungan sesusuan, dan halangan lain yang diatur oleh hukum Islam dan undang-undang selain usia anak Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah meneliti latar belakang keluarga calon suaminya anak Pemohon dan ternyata berasal dari keluarga baik-baik dan tinggal di lingkungan yang baik pula;
- Bahwa sudah diadakan pertemuan keluarga dan sudah direncanakan pernikahan, terkait rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya setelah mendapat izin dari pengadilan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya telah diketahui oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan **anak Pemohon** yang bernama **Titik Musriani binti Musnadi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak Pemohon;
- Bahwa nama calon suami saya adalah Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin menikah dengan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat dan siap menjadi ibu rumah tangga yang berbakti kepada keluarga sebagai istri yang sholehah;
- Bahwa saat ini umur saya 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya dan calon suami saya beragama Islam dan akan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa saya datang ke Pengadilan karena saya ingin menikah dengan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dulu tamat pendidikan SMP dan setelah itu tidak melanjutkan sekolah lagi karena tidak ada biaya;
- Bahwa saya sudah dipinang oleh Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat, dan saya menerima pinangan tersebut, keluarga juga sudah setuju untuk menikahkan saya dengan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat;
- Bahwa Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya dan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat tidak ada paksaan untuk menikah karena saya dan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat yang sama-sama menginginkan untuk segera menikah karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sering pergi kesana-kemari berdua;
- Bahwa antara saya dan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat sudah menjalin cinta, dan berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa saya tidak pernah menikah dan tidak dalam lamaran orang lain;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **calon suami anak Pemohon** yang bernama **Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin menikah dengan Titik Musriani binti Musnadi dan siap memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dunia dan akhirat;
- Bahwa saya dan anak Pemohon beragama Islam dan siap untuk menjadi imam yang baik untuk calon istri saya;
- Bahwa saat ini umur saya 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan status masih jejak;
- Bahwa saya belum pernah meminang dan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dan Titik Musriani binti Musnadi tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saya dan Titik Musriani binti Musnadi tidak ada paksaan untuk menikah karena saya dan Titik Musriani binti Musnadi yang sama-sama menginginkan untuk segera menikah karena sering kemana-mana berdua sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan masyarakat;
- Bahwa saya dan Titik Musriani binti Musnadi sudah saling mencintai bahkan sudah berpacaran sampai dengan 2 (dua) tahun lamanya serta telah bertunangan dengan Titik Musriani binti Musnadi;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan **orang tua calon suami anak Pemohon**, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah kandung dari Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat;
- Bahwa saya kenal dengan calon besan dan anak calon besan yang bernama Titik Musriani binti Musnadi;
- Bahwa saya akan menikahkan anak saya yang bernama Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat dengan calon istrinya yang bernama Titik Musriani binti Musnadi, karena kehendak anak saya dan calon istrinya serta hubungan anak saya dan calon istrinya sudah sangat dekat dan sudah berpacaran sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini anak saya dan calon istrinya masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan ternyata masih belum cukup umur untuk menikah oleh karena itu harus dimintakan Dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan jika akan menikah;
- Bahwa anak saya sudah berstatus jejaka;
- Bahwa anak saya dulu tidak tamat SD sedangkan anak Pemohon sudah lulus SMP;
- Bahwa anak saya bekerja sebagai petani, dengan penghasilan lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya tidak memaksa anak saya karena justru anak tersebut yang

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengatakan ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut oleh karena itu keluarga akan segera menikahkan mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di keluarga dan masyarakat;

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan di antara anak saya dan calon istrinya, baik karena hubungan darah, hubungan sesusuan, dan halangan lain yang diatur oleh hukum Islam dan undang-undang selain usia calon istri anak saya yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya sudah meneliti latar belakang keluarga calon istri anak saya dan ternyata berasal dari keluarga baik-baik dan tinggal di lingkungan yang baik pula;
- Bahwa sudah diadakan pertemuan keluarga dan sudah direncanakan pernikahan, setelah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saya sebagai orang tua siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak saya dan calon istrinya yang kelak akan menjadi menantu kami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 0009/AC/2022/PA.Mkm tanggal 07 Januari 2022. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan Penduduk nomor 470/168/07.2005/IX/2023 tanggal 06 September 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serya telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Musnadi** (Pemohon), Nomor Induk Kependudukan 1706070506810004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 19

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706070710090005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 25 Februari 2014. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Titik Musriani**, Nomor: 477/1466/AK/IST/MM/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 05 Agustus 2008. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Titik Musriani**, Nomor DN-26/D-SMP/K13/3111056 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 05 Mukomuko, tanggal 26 Juli 2021. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Imam Baeturahman**, Nomor Induk Kependudukan 1706070104050001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 03 Agustus 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-113/Kua.07.05/06/PW.01/07/2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 445-416/SKK/PKM-AR/VIII/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Air Rami, tanggal 04 Agustus 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda bukti P.9;

## B. Bukti Saksi-saksi

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I: **Sohibun bin Sudirman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Calon Besan;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan tersebut karena anak Pemohon dan calon suaminya masih berumur 18 tahun atau dibawah umur;
  - Bahwa Alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan mereka sering kemana-mana berdua oleh karena itu keluarga dan masyarakat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat;
  - Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Titik Musriani binti Musnadi dengan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat;
  - Bahwa Titik Musriani binti Musnadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat masih jejak dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Titik Musriani binti Musnadi dengan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menikah, karena Titik Musriani binti Musnadi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Imam Baeturahman bin Wahyu

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Hidayat sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa tidak ada paksaan, dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi II: **Sudarno bin Marta**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Titik Musriani binti Musnadi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon dan calon suaminya masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Titik Musriani binti Musnadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Peohon dan calon suaminya harus disegerakan untuk menikah agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda karena anak Pemohon dan suaminya sering kemana-mana berdua sehingga keluarga dan masyarakat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sudah siap, karena Titik Musriani binti Musnadi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa agama Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya bernama Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat adalah Islam;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Titik Musriani binti Musnadi dengan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat;
- Bahwa baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah paham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa tidak ada paksaan, dalam pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin Pasal 6, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur baik dari sisi pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Mukomuko memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Titik Musriani binti Musnadi, berstatus gadis dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat dengan alasan dan kepentingan yang mendesak yaitu menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena mengingat hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar larangan agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Pemohon (Titik Musriani binti Musnadi), calon suami (Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah lama saling mengenal bahkan telah berpacaran selama lebih kurang tiga bulan, dan sering kemana-mana berdua sehingga hubungan mereka harus segera untuk dinikahkan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (*vide* Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, sehingganya Hakim Tunggal menilai telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak sah dari pernikahan sah Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa fotokopi akta cerai, surat tidak ditemukan dan fotokopi kartu keluarga Pemohon, pula diketahui bahwa Pemohon dan istrinya pernah menikah akan tetapi sudah bercerai secara resmi, Pemohon adalah orang tua kandung dari Titik Musriani binti Musnadi dan telah terbukti Ibu kandung dari Titik Musriani binti Musnadi sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon masih berumur dibawah 19 tahun, sehingga menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, anak Pemohon tersebut harus dimohonkan dispensasi kawin untuk mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan SMP, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak belum menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin akan tetapi memang dari pengakuan anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah karena terkendala biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon juga masih berumur dibawah 19 tahun, sehingga menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak Para Pemohon tersebut harus dimohonkan dispensasi kawin untuk mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama selain itu juga untuk menerangkan identitas calon suami anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi surat kesehatan), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat jasmani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon (calon istri), calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama Titik Musriani binti Musnadi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal, saling mencintai, telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dan calon suaminya belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan calon suaminya juga masih berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (Titik Musriani binti Musnadi) dan calon suaminya (Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat), karena khawatir akan menjadi aib dalam masyarakat kalau tidak segera dinikahkan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap berpegang pada permohonannya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dengan calon suami anak Pemohon, dan diantaranya sudah berpacaran dengan waktu yang cukup lama yaitu 2 (dua) tahun dan anak Pemohon sudah sering kesana-kemari berdua, sehingga takut apabila nanti dapat melakukan hal-hal yang

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang agama maupun masyarakat yang dikhawatirkan akan menjadi aib dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu: a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i) kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Titik Musriani binti Musnadi sebagai calon mempelai wanita dan Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang maksud dan isi Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat) yang telah berpacaran selama kurang lebih tiga bulan sudah sangat dekat dan erat serta sulit dipisahkan dan keduanya sudah sering pergi kemana-mana berdua, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم الأعلیٰ منها وإذا تَرَاحمت المَفاسدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah *mafsadah* yang paling ringan. (*Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, 2/468. *Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Titik Musriani binti Musnadi) dengan calon suaminya (Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat) telah

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Titik Musriani binti Musnadi) dengan calon suaminya (Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Titik Musriani binti Musnadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Imam Baeturahman bin Wahyu Hidayat**;

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Lailatul Marhumah, S.H.I.** sebagaimana penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mkm tertanggal 23 Agustus 2023, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Doni Dirmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Lailatul Marhumah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Doni Dirmansyah, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- Biaya PNBK : Rp 50.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 435.000,00  
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2023/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)